

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor penyebab cerai gugat di Kecamatan Kamang magek Kabupaten Agam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keadaan kehidupan rumah tangga suami dan isteri sebelum bercerai yang telah dibina terlihat kurang bahagia. Ini dibuktikan dengan rendahnya jumlah persentase (%) realisasi nafkah dari suami. Padahal, dalam rumah tangga, posisi suami sangat menentukan agar terciptanya keluarga yang damai dan aman dengan memahami apa yang seharusnya dilakukan. hal ini dapat terlihat pada tabel 4.1.1.3 di atas.
2. Faktor dominan terjadinya perceraian di Kecamatan Kamang Magek adalah karena suami kurang memberikan perhatian kepada isteri. Sehingga dijadikan alasan oleh isteri untuk menggugat suami. Hal ini dapat terlihat dari jumlah persentase (%) tertinggi pada tabel 5.1.1.3 di atas.

6.2 Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan kepada pembaca adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya permintaan cerai isteri terhadap suami menjadi perhatian yang khusus bagi masyarakat agar tidak terjadi kasus cerai gugat tersebut.
2. Bagi pasangan suami dan isteri, supaya lebih memahami apa yang sudah menjadi hak dan kewajiban selama berumah tangga, agar tidak terjadi pertengkaran yang berujung kepada perceraian.

3. Menyelesaikan pertengkaran dalam rumah tangga, akan lebih baik secara kekeluargaan daripada diselesaikan ke Pengadilan.
4. Penulis menerima kritik dan saran yang bisa membangun dari pembaca bagi penulis selanjutnya.

